

VI. KETENTUAN LAIN

A. Penataran Alih Tahun

Petugas belajar wajib mengikuti penataran alih tahun yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi tempatnya belajar, kecuali bila mendapat izin Komisi Pembinaan Tenaga dan disetujui Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

B. Pengunduran Diri

Calon petugas belajar yang mengundurkan diri setelah dipanggil Perguruan Tinggi wajib melapor pada Komisi Pembinaan Tenaga, diperkuat oleh Pimpinan Unit Kerjanya. Calon tersebut dapat diusulkan kembali paling cepat setelah 2 (dua) tahun kemudian.

C. Jangka Waktu

Jangka waktu tugas belajar program S2 (Master) adalah 24 bulan dan untuk program S3 (Doktor) adalah 36 bulan.

Jangka waktu TBJP dihitung sejak yang bersangkutan dikukuhkan sebagai petugas belajar oleh Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bagi petugas belajar di Dalam Negeri serta Sekretariat Kabinet bagi petugas belajar di Luar Negeri.

Bagi petugas belajar yang karena alasan kesehatan dan/atau *force majeure* dapat mengajukan cuti (paling lama 1 tahun) yang mengakibatkan jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang. Selama masa cuti petugas belajar tidak mendapatkan tunjangan bulanan, sedangkan uang pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Perpanjangan Waktu

Petugas belajar yang belum dapat menyelesaikan studinya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (butir C) dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Komisi Pembinaan Tenaga dengan mengisi formulir perpanjangan

tugas belajar (Lampiran 2) yang diketahui oleh Dosen Pembimbing/Promotor dan pimpinan UK.

Permohonan perpanjangan tugas belajar diajukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya batas waktu tugas belajar yang telah ditetapkan.

Perpanjangan waktu petugas belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri diberikan maksimal dua kali tiga bulan untuk S2 dan tiga kali tiga bulan untuk S3. Biaya SPP untuk S2 diberikan selama enam semester, untuk S3 diberikan selama delapan semester.

Pelaksanaan perpanjangan tugas belajar tersebut disesuaikan dengan kemampuan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam menyediakan dana serta mempertimbangkan hal-hal khusus terkait dengan disiplin ilmu yang diambil, utamanya jika melewati batas waktu yang telah ditentukan.

E. Pindah Jurusan/Disiplin Ilmu

Bila perlu, perpindahan jurusan/disiplin ilmu dalam masa tugas belajar harus disertai alasan kuat dan disetujui Ketua Jurusan/Departemen yang dituju. Perpindahan itu harus disetujui pimpinan UK dan Komisi Pembinaan Tenaga. Tanpa memenuhi syarat itu, tugas belajar dapat dibatalkan.

F. Topik Thesis/Disertasi

Pemilihan topik thesis/disertasi sedapat mungkin disesuaikan dengan program penelitian UK dan bidang kepakaran yang disetujui pimpinan UK. Sebelum mendapat pembiayaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, petugas belajar di Luar Negeri yang akan mengadakan penelitian di Dalam Negeri, demikian pula sebaliknya, harus melaporkan rencananya ke Komisi Pembinaan Tenaga. Tunjangan biaya hidup dan biaya penelitian disesuaikan dengan lokasi penelitian.

G. Gagal/ Drop Out

Petugas belajar yang dinyatakan gagal/*drop out* oleh Perguruan Tinggi tempatnya belajar wajib melapor kepada Pimpinan UK dan Komisi Pembinaan Tenaga, serta bekerja kembali.

Yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti tugas belajar lagi setelah tiga tahun kemudian.

H. Penghentian Tunjangan Belajar

Tunjangan belajar dihentikan bila:

1. Petugas belajar sudah dinyatakan lulus, meskipun kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Dinyatakan gugur/*drop out* oleh Perguruan Tinggi tempatnya belajar.
3. Telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan namun yang bersangkutan menyelesaikan studinya dengan biaya sendiri.

I. Penghentian Tunjangan Fungsional/Struktural

Tunjangan fungsional petugas belajar dihentikan mulai bulan ke tujuh tugas belajar. Tunjangan struktural petugas belajar dihentikan sesuai Surat Keputusan Pemberhentian.

J. Pembebasan Tugas

Petugas belajar S3, S2, S1, D3, dan D2 dibebaskan dari tugas sehari-hari baik dalam kegiatan struktural maupun kegiatan fungsional selama masa tugas belajar.

Petugas belajar tidak dibenarkan memegang jabatan struktural maupun fungsional.

K. Ketentuan Mengikuti Latihan/Lokakarya/Seminar di Luar Negeri/Dalam Negeri

Petugas belajar tidak dapat diusulkan mengikuti program latihan/lokakarya/seminar, baik di luar maupun di dalam negeri, kecuali bila program tersebut mendukung

penyelesaian thesis/disertasinya, dan berlangsung tidak lebih dari enam bulan.

Untuk mengikuti program latihan/lokakarya/seminar, petugas belajar diusulkan oleh pimpinan UK, diperkuat oleh Promotor/Ketua Komisi Pembimbing, kepada Komisi Pembinaan Tenaga untuk dipertimbangkan.

Bila partisipasi dalam program itu disponsori oleh pihak lain, maka selama mengikuti program tersebut tunjangan bulanan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dihentikan.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi petugas belajar yang sejak awal diprogramkan belajar dengan *'sandwich system'* (perpaduan di dalam negeri dan luar negeri).

L. Lain-lain

Hal-hal yang belum tercantum dalam panduan ini akan diatur tersendiri.

LAMPIRAN 1

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI PEGAWAI LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Nomor Induk Pegawai:

Pangkat/Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk ditugaskan belajar di dalam negeri dan berkaitan dengan pemberian tugas belajar dimaksud saya bersedia :

1. Menyerahterimakan tugas dan tanggung jawab kedinasan/pekerjaan sehari-hari kepada atasan langsung atau kepada pejabat yang ditunjuk;
2. Mengikuti seluruh program pendidikan selama waktu yang ditetapkan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Tidak merubah jurusan studi yang telah ditetapkan;
4. Tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas belajar, baik untuk kepentingan kedinasan maupun pribadi atau non kedinasan;
5. Tidak mengambil atau mencalonkan untuk mengikuti diklat atau mendapatkan tugas belajar lain selama menjalankan tugas belajar;

6. Melaporkan kemajuan belajar secara berkala pada setiap akhir semester kepada Komisi Pembinaan Tenaga Badan Litbang Pertanian;
7. Mengurus bahan penilaian prestasi kerja pada lembaga pendidikan untuk dikirimkan keatas langsung/instansi asal;
8. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelesaian studi wajib melapor pada Komisi Pembinaan Tenaga Badan Litbang Pertanian;
9. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelesaian studi menyerahkan laporan akhir disertai salinan sertifikat/ijazah dan transkrip kepada Komisi Pembinaan Tenaga Badan Litbang Pertanian;
10. Membayar kembali kepada negara biaya pendidikan selama tugas belajar sesuai dengan ketentuan, apabila tidak dapat menyelesaikan studi karena alasan non akademis atau tidak memenuhi aturan wajib berdinis (berdinis setelah penyelesaian tugas belajar yang lamanya sama dengan lama tugas belajar).

Apabila janji-janji seperti tertulis di atas tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, berupa :

1. Hukum disiplin pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
2. Penghentian Tugas Belajar sebelum berakhirnya program tugas belajar.
3. Hukuman Administratif berupa pengembalian seluruh biaya pendidikan ke Kas Negara ditambah dengan 100% jumlah biaya dan bunga 6 % setiap tahunnya terhitung mulai saat pemberian tugas belajar apabila :

- a. Membatalkan perjalanan ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukan semula sebelum menyelesaikan tugas belajar.
- b. Tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan.
- c. Tidak mematuhi ketentuan wajib berdinias sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1961.

Demikian surat perjanjian ini saya buat dengan sesungguhnya dan akan saya tepati.

Mengetahui
Sekretaris Badan/Ketua
Komisi Pembinaari Tenaga,

.....

Saya yang berjanji,

Materai
Rp. 6000,-

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

LAMPIRAN 2

PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR *(APPLICATION FOR REQUEST OF STUDY EXTENSION)*

1. Nama (*name*) :
2. Program :
3. Field study :
4. Universitas (*University*) :
5. Balai/Puslit (*Institute/Centre*) :
6. Alamat Surat :
7. Tanggal Mulai masuk program tersebut :
(date of admission)
8. Tanggal mulai Penelitian :
(Date of commence reserch)
9. Tugas yang sudah diselesaikan :
(Study course/research already complete)
10. Tugas yang harus diselesaikan :
(Program to be completed)
11. Perkiraan selesainya tugas belajar :
(Expected date to complete study)
12. Alasan mengajukan perpanjangan tugas belajar :
(Reason for request of study extension)

13. Waktu perpanjangan yang diperlukan :
(Extension time request)

14. Rekomendasi dan Justifikasi dari Pembimbing/Promotor :
(Advisor Recommendation and Justification)

Pernyataan ini kami buat dengan sejujur-jujurnya.

....., 20...

Mengetahui/Menyetujui
Pembimbing/Promotor
(Approved by Advisor)

Kepala Balai
(Head of Institute)

Pemohon
(Applicant)

(.....)

(.....)

(.....)

LAMPIRAN 3

LAPORAN KEMAJUAN BELAJAR SUMBER DANA : DIPA BADAN LITBANG PERTANIAN

Nama :

Nomor Mahasiswa :

Bidang Ilmu :

Perguruan Tinggi :

Nama Pembimbing Utama :

Kemajuan Belajar :

1. IP Kumulatif :

Semester	Nilai IP Kumulatif	Nilai IP Dikeluarkan Tanggal/Bulan/Tahun	Keterangan
I			
II			
III			
IV			
V			
VI			

2. Penelitian (judul) :

a. TOR : belum/sedang/sudah

b. Persiapan lapangan :%

c. Pengumpulan data :%

d. Penulisan :%

3. Rencana Ujian akhir :

4. Hambatan/Masalah yang dihadapi :

5. Saran-Saran :

Mengetahui, *)

Yang Melapor,

(.....)

(.....)

*) Pembimbing/Pembimbing Utama

Catatan :

1. Harap Saudara mengirim *transcript* mata kuliah semester yang baru saja diambil;
2. Bagi yang memerlukan biaya penelitian harap mengajukan proposal penelitian ke Badan Litbang Pertanian.